



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Jpa.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Endro Hardiyanto bin Sutrisno (alm);  
Tempat Lahir : Jepara ;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 15 Januari 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Tedoksari RT 001 RW 006 Desa  
Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten  
Jepara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;

Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor

83/Pid.Sus/2018/PN Jpa. tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan

Majelis Hakim memeriksa perkara ini ;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor

83/Pid.Sus/2018/PN Jpa. tanggal 25 April 2018 tentang Penetapan

hari sidang ;

Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum dipersidangkan ;

Telah melihat barang bukti, bukti surat dan mendengar keterangan saksi – saksi, Ahli dan Terdakwa dipersidangkan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Endro Hardiyanto bin Sutrisno (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat bersih sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Endro Hardiyanto bin Sutrisno (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) isi ;
  - 350 (tiga ratus lima puluh) buah tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) Kosong ;
  - 50 (lima puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) isi ;
  - 90 (sembilan puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) kosong ;
  - 7 (tujuh) buah selang dengan 2 (dua) buah kepala regulator ;
  - 8 (delapan) buah regulator warna Kuning ;
  - 2 (dua) set kompor merek RINAI ;
  - 4 (empat) buah panci ukuran besar ;

---

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id plastik berisi segel tabung LPG 12 kg (dua belas

kilogram) ;

- 1 (satu) plastik berisi sil tabung LPG ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk manual ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;
- 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung LPG 3 Kg

(tiga kilogram) ;

- 3 (tiga) buah alat pemindah tabung gas LPG manual ;
- 5 (lima) buah obeng ;
- 1 (satu) buah mobil pick up merek Daihatsu Espas dengan

plat Nomor K 1840 SQ ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

**4.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa Endro Hardiyanto bin Sutrisno (alm), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 14.00 WIB, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di rumah terdakwa di Taman Dukuh Tedoksari RT.001/RW.006 Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "*Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label dan etiket barang tersebut*", yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa sejak tahun 2016, terdakwa membuka usaha menjadi agen Gas LPG bersubsidi 3kg dan LPG 12 kg yang beralamat di Taman Dukuh Tedoksari RT.001/RW.006 Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, gas elpiji tersebut oleh terdakwa di perdagangkan secara eceran kepada konsumen di wilayah Jepara dengan harga Rp.16.000,- sampai Rp.18.000,- untuk gas elpiji 3 kg dan seharga Rp.135.000- untuk gas elpiji 12 kg ;

---

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menjual eceran gas elpiji berisi 3 kg, agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak terdakwa telah memindahkan isi gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg yang dibantu oleh karyawannya yaitu : saksi Jamilin, saksi Ali Madenin, saksi Dul Jalal dan saksi Ahmad Ashadi, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Pertama terdakwa membeli gas LPG ukuran 3 Kg yang ada isinya di Lamongan Jawa Timur seharga Rp.18.000,- kurang lebih sebanyak 200 tabung setiap kali pembelian dan membeli tabung gas LPG kosong ukuran 12kg dari para pedagang rosok yang ada di Jepara seharga Rp.210.000,- serta ukuran 3kg seharga Rp.90.000,-, selanjutnya dilakukan proses pemindahan isi gas yaitu:

a. Saksi Dul Jalal membuka tutup atau segel tabung sudah dibuka/dilepas terlebih dahulu kemudian dilakukan perebusan tabung LPG ukuran 3 Kg yang ada isinya menggunakan alat masak berupa dandang dan kompor selama 1 menit dengan tujuan untuk memanaskan tabung elpiji ukuran 3 kg yang ada isinya agar lebih mudah dan cepat saat proses penyuntikan/pengalihan ke tabung elpiji ukuran 12 kg ;

b. Setelah selesai perebusan, tabung diangkat dan langsung dibawa ke tempat penyuntikan / pengalihan isi Gas lalu saksi Jamilin dan saksi Ali Madenin terlebih dahulu menyiapkan tabung gas elpiji ukuran 12 kg kosong di lantai, selang regulator dan es batu kemasan plastik. Sebelum diisi, tabung gas LPG ukuran 12 kg yang kosong dilakukan penimbangan terlebih dahulu, agar setelah diisi jumlah berat timbangannya tidak melebihi atau kurang dari normalnya (ukuran normal tabung 12 kg kosong antara (14 – 15 kg) setelah diisi menjadi kurang lebih 27 kg ;

➤ Bahwa selanjutnya saksi Jamilin dan saksi Ali Madenin mulai melakukan proses pemindahan isi gas dengan cara :

- Posisi tabung 12 kg saat dilakukan pemindahan berada di bawah dan tabung ukuran 3 kg isi ditempatkan diatas dengan penyangga kayu ;
- Di atas tabung 12 kg ditempatkan 1 buah Es batu kemasan plastik sebagai pendingin agar isi gas dari tabung LPG ukuran 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg ;

- Kemudian katup selang regulator dipasangkan di valup kedua tabung ;

- Setelah posisi aman, kedua katup regulator dibuka, posisi isi gas akan mulai berpindah/beralih secara otomatis dan mengeluarkan suara mendesis pelan ;

- Untuk mengisi tabung gas LPG ukuran 12 kg dibutuhkan 4 tabung gas LPG 3 kg. Setelah selesai pengalihan isi gas, maka tabung Gas LPG 12 kg dilakukan penimbangan menggunakan alat timbang digital, dengan rata-rata hasil seberat 27 kg setelah itu diberi penutup baru dan siap di edarkan ;

➤ Tabung Gas LPG ukuran 12 kg yang sudah terisi dan siap diedarkan, kemudian oleh saksi RUDI ANTON SAPUTRO dimuat menggunakan mobil pickup Daihatsu Espass nopol K 1840 SQ. milik terdakwa untuk dijual keliling ke beberapa pedagang Gas LPG di wilayah Jepara ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018, sekitar pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah diantaranya saksi Mahzum Syafi'i dan saksi Dwi Prasetyo, S.H melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang beralamat di Taman Dukuh Tedoksari RT.001/RW.006 Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, setelah saksi petugas melakukan penggeledahan telah menemukan barang bukti berupa :

- 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) Isi ;
- 350 (tiga ratus lima puluh) buah tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) Kosong ;
- 50 (lima puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) Isi ;
- 90 (sembilan puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) Kosong ;
- 7 (tujuh) buah selang dengan dua buah kepala regulator ;
- 8 (delapan) buah regulator warna Kuning ;
- 2 (dua) set Kompor merek RINAI ;
- 4 (empat) buah Panci ukuran besar ;
- 1 (satu) plastik berisi segel tabung LPG 12 kg (dua belas kilogram);
- 1 (satu) plastik berisi sil tabung LPG ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk manual ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;

---

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) ;

- 3 (tiga) buah alat pemindah tabung gas LPG manual ;
- 5 (lima) buah obeng ;
- 1 (satu) buah mobil Pick Up merek Daihatsu Espas dengan Plat Nomor K 1840 SQ ;

Barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa dipergunakan untuk mengalihkan isi tabung gas LPG 3kg ke tabung gas 12kg ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Tabung Gas LPG 12 kg yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang Dinas Perdagangan UPTD Metrologi Legal pada tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Mohamad Iqbal,SH,MH. Diperoleh hasil sebagai berikut :

N o	Bruto (kg)	Berat Tabung Kosong (kg)	Berat Isi Hasil Penimbangan Ulang (kg)	Penyimpangan (kg)	Ket.
1	25,73	15,1	10,63	-1,37	Netto : 12 kg
2	26,74	15,1	11,64	-0,36	
3	22,74	14,6	8,14	-3,86	
4	23,44	15,1	8,34	-3,66	
5	23,21	14,9	8,31	-3,69	
6	23,76	15,1	8,66	-3,34	
7	24,15	15,1	9,05	-2,95	Rata- rata Kurang : -2,34 kg
8	26,40	15,1	11,30	-0,70	
9	23,30	15,1	8,20	-3,80	
10	23,59	15,1	8,49	-3,51	
11	22,55	15,1	7,45	-4,55	
12	23,60	15,1	8,50	-3,50	
13	26,17	15,2	10,97	-1,03	
14	26,08	15,1	10,98	-1,02	
15	25,85	15,1	10,75	-1,25	
16	25,81	15,2	10,61	-1,39	
17	25,97	15,2	10,77	-1,23	
18	24,60	15,1	9,50	-2,50	
19	23,06	15,1	7,96	-4,04	
20	23,27	15,1	8,17	-3,83	
21	23,43	15,1	8,33	-3,67	
22	25,70	14,6	11,10	-0,90	
23	23,79	15,1	8,69	-3,31	
24	24,17	15,1	9,07	-2,93	
25	26,41	15,1	11,31	-0,69	
26	25,93	15,1	10,83	-1,17	
27	25,88	15,1	10,78	-1,22	
28	26,00	15,1	10,90	-1,10	





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	25,51	15,1	8,41	-3,59
30	25,49	15,1	10,39	-1,61
31	24,90	15,1	9,80	-2,20
32	23,39	15,1	8,29	-3,71
33	26,65	15,5	11,15	-0,85
34	25,94	15,1	10,84	-1,16
35	25,83	15,1	10,73	-1,27
36	26,42	15,1	11,32	-0,68
37	23,98	15,1	8,88	-3,12
38	26,24	15,1	11,14	-0,86
39	22,65	15,2	7,45	-4,55
40	25,94	15,1	10,84	-1,16
41	26,18	15,1	11,08	-0,92
42	26,18	15,1	11,08	-0,92
43	23,28	15,1	8,18	-3,82
44	23,27	15,1	8,17	-3,83
45	25,24	15,1	10,14	-1,86
	22,96	15,1	7,86	-4,14
47	26,01	15,1	10,91	-1,09
48	23,76	15,2	8,56	-3,44
49	23,64	15,1	8,54	-3,46
50	25,05	15,2	9,85	-2,15

- Bahwa besaran toleransi yang dimaklumi dari tabung gas isi ukuran 12kg berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang barang dalam keadaan terbungkus adalah  $\pm 150$  gram, dari hasil penimbangan ulang yang dilakukan oleh team penera diketahui bahwa nilai rata-rata gas LPG -2,34 kg (minus dua koma tiga puluh empat kilo gram) melebihi batas toleransi yang ditetapkan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut diatas telah merugikan konsumen ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Endro Hardiyanto bin Sutrisno (alm), pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018, sekitar pukul 14.00 WIB, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di rumah terdakwa di Taman Dukuh Tedoksari RT.001/RW.006 Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, Tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya", yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa sejak tahun 2016, terdakwa membuka usaha menjadi agen Gas LPG bersubsidi 3kg dan LPG 12 kg yang beralamat di Taman Dukuh Tedoksari RT.001/RW.006 Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, gas elpiji tersebut oleh terdakwa di perdagangkan secara eceran kepada konsumen di wilayah Jepara dengan harga Rp.16.000,- sampai Rp.18.000,- untuk gas elpiji 3 kg dan seharga Rp.135.000- untuk gas elpiji 12 kg ;
- Bahwa selain menjual eceran gas elpiji berisi 3 kg, agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak terdakwa telah memindahkan isi gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg yang dibantu oleh karyawannya yaitu : saksi Jamilin, saksi Ali Madenin, saksi Dul Jalal dan saksi Ahmad Ashadi, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Pertama terdakwa membeli gas LPG ukuran 3 Kg yang ada isinya di Lamongan Jawa Timur seharga Rp.18.000,- kurang lebih sebanyak 200 tabung setiap kali pembelian dan membeli tabung gas LPG kosong ukuran 12kg dari para pedagang rosok yang ada di Jepara seharga Rp.210.000,- serta ukuran 3kg seharga Rp.90.000,-, selanjutnya dilakukan proses pemindahan isi gas yaitu:

c. Saksi Dul Jalal membuka tutup atau segel tabung sudah dibuka/dilepas terlebih dahulu kemudian dilakukan perebusan tabung LPG ukuran 3 Kg yang ada isinya menggunakan alat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
masak berupa dandang dan kompor selama 1 menit dengan tujuan untuk memanaskan tabung elpiji ukuran 3 kg yang ada isinya agar lebih mudah dan cepat saat proses penyuntikan/pengalihan ke tabung elpiji ukuran 12 kg ;

d. Setelah selesai perebusan, tabung diangkat dan langsung dibawa ke tempat penyuntikan / pengalihan isi Gas lalu saksi Jamilin dan saksi Ali Madenin terlebih dahulu menyiapkan tabung gas elpiji ukuran 12 kg kosong di lantai, selang regulator dan es batu kemasan plastik. Sebelum diisi, tabung gas LPG ukuran 12 kg yang kosong dilakukan penimbangan terlebih dahulu, agar setelah diisi jumlah berat timbangannya tidak melebihi atau kurang dari normalnya (ukuran normal tabung 12 kg kosong antara (14 – 15 kg) setelah diisi menjadi kurang lebih 27 kg ;

➤ Bahwa selajutnya saksi Jamilin dan saksi Ali Madenin mulai melakukan proses pemindahan isi gas dengan cara :

- Posisi tabung 12 kg saat dilakukan pemindahan berada di bawah dan tabung ukuran 3 kg isi ditempatkan diatas dengan penyangga kayu ;
- Di atas tabung 12 kg ditempatkan 1 buah Es batu kemasan plastik sebagai pendingin agar isi gas dari tabung LPG ukuran 3 kg dapat berpindah secara otomatis ke tabung LPG ukuran 12 kg ;
- Kemudian katup selang regulator dipasangkan di valup kedua tabung ;
- Setelah posisi aman, kedua katup regulator dibuka, posisi isi gas akan mulai berpindah/beralih secara otomatis dan mengeluarkan suara mendesis pelan ;
- Untuk mengisi tabung gas LPG ukuran 12 kg dibutuhkan 4 tabung gas LPG 3 kg. Setelah selesai pengalihan isi gas, maka tabung Gas LPG 12 kg dilakukan penimbangan menggunakan alat timbang digital, dengan rata-rata hasil seberat 27 kg setelah itu diberi penutup baru dan siap di edarkan ;

➤ Tabung Gas LPG ukuran 12 kg yang sudah terisi dan siap diedarkan, kemudian oleh saksi RUDI ANTON SAPUTRO dimuat menggunakan mobil pickup Daihatsu Espass nopol K 1840 SQ.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dijual keliling ke beberapa pedagang Gas LPG di wilayah Jepara ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018, sekitar pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah diantaranya saksi Mahzum Syafi'i dan saksi Dwi Prasetyo,S.H melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang beralamat di Taman Dukuh Tedoksari RT.001/RW.006 Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, setelah saksi petugas melakukan penggeledahan telah menemukan barang bukti berupa :

- 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) Isi ;
- 350 (tiga ratus lima puluh) buah tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) Kosong ;
- 50 (lima puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) Isi ;
- 90 (sembilan puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) Kosong ;
- 7 (tujuh) buah selang dengan dua buah kepala regulator ;
- 8 (delapan) buah regulator warna Kuning ;
- 2 (dua) set Kompor merek RINAI ;
- 4 (empat) buah Panci ukuran besar ;
- 1 (satu) plastik berisi segel tabung LPG 12 kg (dua belas kilogram);
- 1 (satu) plastik berisi sil tabung LPG ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk manual ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;
- 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) ;
- 3 (tiga) buah alat pemindah tabung gas LPG manual ;
- 5 (lima) buah obeng ;
- 1 (satu) buah mobil Pick Up merek Daihatsu Espas dengan Plat Nomor K 1840 SQ ;

Barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa dipergunakan untuk mengalihkan isi tabung gas LPG 3kg ke tabung gas 12kg ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Tabung Gas LPG 12 kg yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang Dinas Perdagangan UPTD Metrologi Legal pada tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Mohamad Iqbal,SH,MH. Diperoleh hasil sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Berat (kg)	Berat Tabung Kosong (kg)	Berat Isi Hasil Penimbangan Ulang (kg)	Penyimpangan	Ket.
				(kg)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	1	25,75	15,1	10,63	-1,37	Netto : 12 kg
	2	26,74	15,1	11,64	-0,36	
	3	22,74	14,6	8,14	-3,86	
	4	23,44	15,1	8,34	-3,66	
	5	23,21	14,9	8,31	-3,69	
	6	23,76	15,1	8,66	-3,34	
	7	24,15	15,1	9,05	-2,95	
	8	26,40	15,1	11,30	-0,70	
	9	23,30	15,1	8,20	-3,80	
	10	23,59	15,1	8,49	-3,51	
	11	22,55	15,1	7,45	-4,55	
	12	23,60	15,1	8,50	-3,50	
	13	26,17	15,2	10,97	-1,03	Rata-rata Kurang : -2,34 kg
	14	26,08	15,1	10,98	-1,02	
	15	25,85	15,1	10,75	-1,25	
	16	25,81	15,2	10,61	-1,39	
	17	25,97	15,2	10,77	-1,23	
	18	24,60	15,1	9,50	-2,50	
	19	23,06	15,1	7,96	-4,04	
	20	23,27	15,1	8,17	-3,83	
	21	23,43	15,1	8,33	-3,67	
	22	25,70	14,6	11,10	-0,90	
	23	23,79	15,1	8,69	-3,31	
	24	24,17	15,1	9,07	-2,93	
	25	26,41	15,1	11,31	-0,69	
	26	25,93	15,1	10,83	-1,17	
	27	25,88	15,1	10,78	-1,22	
	28	26,00	15,1	10,90	-1,10	
	29	23,51	15,1	8,41	-3,59	
	30	25,49	15,1	10,39	-1,61	
	31	24,90	15,1	9,80	-2,20	
	32	23,39	15,1	8,29	-3,71	
	33	26,65	15,5	11,15	-0,85	
	34	25,94	15,1	10,84	-1,16	
	35	25,83	15,1	10,73	-1,27	
	36	26,42	15,1	11,32	-0,68	
	37	23,98	15,1	8,88	-3,12	
	38	26,24	15,1	11,14	-0,86	
	39	22,65	15,2	7,45	-4,55	
	40	25,94	15,1	10,84	-1,16	
	41	26,18	15,1	11,08	-0,92	
	42	26,18	15,1	11,08	-0,92	
	43	23,28	15,1	8,18	-3,82	
	44	23,27	15,1	8,17	-3,83	
	45	25,24	15,1	10,14	-1,86	
		22,96	15,1	7,86	-4,14	
	47	26,01	15,1	10,91	-1,09	
	48	23,76	15,2	8,56	-3,44	
	49	23,64	15,1	8,54	-3,46	

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	25,05	15,2	9,85	-2,15
----	-------	------	------	-------

- Bahwa besaran toleransi yang dimaklumi dari tabung gas isi ukuran 12kg berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang barang dalam keadaan terbungkus adalah  $\pm$  150 gram, dari hasil penimbangan ulang yang dilakukan oleh team penera diketahui bahwa nilai rata-rata gas LPG -2,34 kg (minus dua koma tiga puluh empat kilo gram) melebihi batas toleransi yang ditetapkan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut diatas telah merugikan konsumen ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Endro Hardiyanto bin Sutrisno (alm), pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018, sekitar pukul 14.00 WIB, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di rumah terdakwa di Taman Dukuh Tedoksari RT.001/RW.006 Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, “ barang siapa mempunyai menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai, alat-alat ukur,takar,timbang dan atau perlengkapannya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tidak benda-benda yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b", yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa sejak tahun 2016, terdakwa membuka usaha menjadi agen Gas LPG bersubsidi 3kg dan LPG 12 kg yang beralamat di Taman Dukuh Tedoksari RT.001/RW.006 Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, gas elpiji tersebut oleh terdakwa di perdagangkan secara eceran kepada konsumen di wilayah Jepara dengan harga Rp.16.000,- sampai Rp.18.000,- untuk gas elpiji 3 kg dan seharga Rp.135.000- untuk gas elpiji 12 kg ;
- Bahwa selain menjual eceran gas elpiji berisi 3 kg, agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak terdakwa telah memindahkan isi gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg yang dibantu oleh karyawannya yaitu : saksi JAMILIN, saksi ALI MADENIN, saksi DUL JALAL dan saksi AHMAD ASHADI.
- Bahwa sebelum tabung gas 12 kg di isi gas LPG dari tabung gas 3 kg maka saksi Jamilin dan saksi Ali Madenin akan menimbang tabung gas 12 kg menggunakan alat timbang digital kemudian setelah selesai melakukan pengalihan isi gas LPG 3 kg ke tabung gas 12 kg maka akan kembali ditimbang untuk memeriksa batas ukuran normal yang tercantum dalam kemasan tabung ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018, sekitar pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah diantaranya saksi Mahzum Syafi'i dan saksi Dwi Prasetyo,S.H melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang beralamat di Taman Dukuh Tedoksari RT.001/RW.006 Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, setelah saksi petugas melakukan pengeledahan telah menemukan barang bukti berupa :
  - 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) Isi ;
  - 350 (tiga ratus lima puluh) buah tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) Kosong ;
  - 50 (lima puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) Isi ;
  - 90 (sembilan puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) Kosong ;

---

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah selang dengan dua buah kepala regulator ;

- 8 (delapan) buah regulator warna Kuning ;
- 2 (dua) set Kemplor merek RINAI ;
- 4 (empat) buah Panci ukuran besar ;
- 1 (satu) plastik berisi segel tabung LPG 12 kg (dua belas kilogram) ;
- 1 (satu) plastik berisi sil tabung LPG ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk manual ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;
- 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) ;
- 3 (tiga) buah alat pemindah tabung gas LPG manual ;
- 5 (lima) buah obeng ;
- 1 (satu) buah mobil Pick Up merek Daihatsu Espas dengan Plat Nomor K 1840 SQ ;

Barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa dipergunakan untuk mengalihkan isi tabung gas LPG 3kg ke tabung gas 12kg ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan duduk manual dan 1 (satu) buah timbangan duduk digital setelah dilakukan pemeriksaan tidak bertanda Tera Sah yang berlaku ;

- Bahwa sesuai peraturan Menteri Perdagangan RI No.78/M-DAG/PER/11/2016, timbangan yang dipergunakan harus bertanda Tera Sah yang berlaku dan memiliki sifat metrologis (kebenaran, kepekaan, dan ketidaktetapan) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 25 huruf b Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya masing – masing, pada pokoknya sebagai berikut ;

### 1. Saksi Dwi Prasetyo, S.H ;

Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB di tempat usaha Terdakwa di Dukuh Tedoksari RT 001 RW 006 Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memindahkan isi LPG 3 kg bersubsidi ke tabung LPG 12 kg nonsubsidi ;

Bahwa waktu Terdakwa ditangkap ada aktifitas beberapa orang sedang melakukan pengoplosan 1 (satu) tabung LPG 12 kg diisi dengan gas dari 4 (empat) tabung LPG 3 kg ;

Bahwa yang membantu Terdakwa ada beberapa orang sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang ;

Bahwa pada waktu saksi datang ke lokasi pemindahan gas dari tabung LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg sudah ada yang terisi, bahkan kita sudah mengamankan untuk pendistribusiannya ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memindahkan gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg ;

Bahwa tabung gas ditemukan di dalam gudang rumah Terdakwa letaknya berada di belakang ;

Bahwa pada waktu saksi berada di lokasi sebetulnya masih produksi tapi ketika saksi masuk kebetulan ada pintu belakang melompat pagar karena pagarnya dikunci dan disitu ada pintu belakang terus saksi melihat para karyawan Terdakwa sempat keluar dari pintu belakang namun bau gas masih ada bahkan ada sebagian peralatan yang masih terpasang di tabung gas jadi masih ada bekas – bekasnya ;

Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatannya adalah proses awalnya merebus tabung gas LPG 3 kg yang masih terisi untuk dihangatkan, kemudian disiapkan tabung 12 kg kosong yang bagian atas tabungnya didinginkan dengan es batu. Ujung tabung kemudian disambungkan dengan regulator dengan posisi tabung LPG 3 kg di atas dan terbalik sehingga gas akan berpindah dari tabung yang hangat ke dingin ;

Bahwa karyawan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang sebagai driver untuk mengantarkan gas ;

Bahwa istri Terdakwa yaitu saksi Restan Dili Yanti mempunyai ijin sebagai distributor gas yang mempunyai hak menyalurkan saja ;

Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa adalah pertamina dan masyarakat karena terjadi kelangkaan gas subsidi LPG 3 Kg ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah di cek dari pihak Metrologi ternyata berat gas LPG 12 Kg tidak sesuai dengan beratnya/isinya sehingga tidak memenuhi standar ;

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut ;

Bahwa Terdakwa belajar memindahkan gas LPG 3 Kg ke LPG 12 Kg secara otodidak dan Terdakwa mulai mengoplos gas sejak bulan November 2017 ;

Bahwa Terdakwa mendapat gas tabung 3 Kg mengambil dari Lamongan Jawa Timur ;

### 2. Saksi Mahzum Syafi'i ;

Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB di tempat usaha Terdakwa di Dukuh Tedoksari RT 001 RW 006 Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memindahkan isi LPG 3 kg bersubsidi ke tabung LPG 12 kg nonsubsidi ;

Bahwa waktu Terdakwa ditangkap ada aktifitas beberapa orang sedang melakukan pengoplosan 1 (satu) tabung LPG 12 kg diisi dengan gas dari 4 (empat) tabung LPG 3 kg ;

Bahwa yang membantu Terdakwa ada beberapa orang sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang ;

Bahwa pada waktu saksi datang ke lokasi pemindahan gas dari tabung LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg sudah ada yang terisi, bahkan kita sudah mengamankan untuk pendistribusiannya ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memindahkan gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg ;

Bahwa tabung gas ditemukan di dalam gudang rumah Terdakwa letaknya berada di belakang ;

Bahwa pada waktu saksi berada di lokasi sebetulnya masih produksi tapi ketika saksi masuk kebetulan ada pintu belakang melompat pagar karena pagarnya dikunci dan disitu ada pintu belakang terus saksi melihat para karyawan Terdakwa sempat keluar dari pintu belakang namun bau gas masih ada bahkan ada sebagian peralatan yang masih terpasang di tabung gas jadi masih ada bekas – bekasnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatannya adalah proses awalnya merebus tabung gas LPG 3 kg yang masih terisi untuk dihangatkan, kemudian disiapkan tabung 12 kg kosong yang bagian atas tabungnya didinginkan dengan es batu. Ujung tabung kemudian disambungkan dengan regulator dengan posisi tabung LPG 3 kg di atas dan terbalik sehingga gas akan berpindah dari tabung yang hangat ke dingin ;

Bahwa karyawan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang sebagai driver untuk mengantarkan gas ;

Bahwa istri Terdakwa yaitu saksi Restan Dili Yanti mempunyai ijin sebagai distributor gas yang mempunyai hak menyalurkan saja ;

Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa adalah Pertamina dan masyarakat karena terjadi kelangkaan gas subsidi LPG 3 Kg ;

Bahwa setelah di cek dari pihak Metrologi ternyata berat gas LPG 12 Kg tidak sesuai dengan beratnya/isinya sehingga tidak memenuhi standar ;

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut ;

Bahwa Terdakwa belajar memindahkan gas LPG 3 Kg ke LPG 12 Kg secara otodidak dan Terdakwa mulai mengoplos gas sejak bulan November 2017 ;

Bahwa Terdakwa mendapat gas tabung 3 Kg mengambil dari Lamongan Jawa Timur ;

### 3. Saksi Dul Jalal bin Mawardi (alm) ;

Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa sekitar 7 (tujuh) bulan sejak awal Agustus 2017 dengan sistem borongan ;

Bahwa saksi mendapat gaji perbulan rata – rata Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa tugas saksi adalah memanaskan tabung gas 3 Kg supaya bisa mencair masuk kedalam tabung gas 12 Kg ;

Bahwa tabung gas yang 3 Kg tersebut dipanasi atau direbus dulu pakai panci ditunggu lalu dipindah ke tabung gas 12 Kg dengan cara perpindahan tabung gas 3 Kg dibalik dulu, yang tabung gas 12 Kg dikasih es batu disamping – samping pada pegangannya dikasih selang regulator lalu sisi gas berpindah sendiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi belajar memindahkan isi tabung gas 3 Kg ke tabung 12 Kg membutuhkan 1 (satu) bulan penuh dari Terdakwa ;

Bahwa setelah gas LPG 3 Kg berpindah ke gas LPG 12 Kg lalu ada yang mengambil ;

Bahwa 1 (satu) kali mengoplos dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) tim ;

Bahwa rata – rata 1 (satu) tim mendapat 40 (empat puluh) oplosan perhari ;

Bahwa saksi tidak mengetahui tabung gas LPG 12 Kg disetorkan ke masyarakat atau ke took ;

Bahwa ditempat usaha Terdakwa tidak ada tulisan toko kelontong, toko distributor atau toko gas ;

Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa untuk mengoplos gas berada di Dukuh Tedoksari Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ;

#### 4. Saksi Ahmad Ashadi bin Kasirun ;

Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan sejak awal November 2017 ;

Bahwa saksi mendapat gaji perbulan rata – rata Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa tugas saksi adalah membantu saksi Dul Jalal bin Mawardi (alm) memanaskan tabung gas 3 Kg supaya bisa mencair masuk kedalam tabung gas 12 Kg, caranya gas 3 Kg dipanasi terlebih dahulu, yang gas 12 Kg dipasang selang regulator lalu dikasih es ;

Bahwa setelah gas LPG 3 Kg berpindah ke gas LPG 12 Kg lalu ada yang mengambil ;

Bahwa 1 (satu) kali mengoplos dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) tim ;

Bahwa rata – rata 1 (satu) tim mendapat 40 (empat puluh) oplosan perhari ;

Bahwa saksi tidak mengetahui tabung gas LPG 12 Kg disetorkan ke masyarakat atau ke toko ;

Bahwa ditempat usaha Terdakwa tidak ada plakat tulisan dimana tempat yang digunakan Terdakwa untuk mengoplos gas berada di Dukuh Tedoksari Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ;

---

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Jamilin bin Masruri ;

Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa sekitar 7 (tujuh) bulan sejak awal Agustus 2017 ;

Bahwa saksi mendapat gaji perbulan rata – rata Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa tugas saksi adalah membantu saksi Dul Jalal bin Mawardi (alm) memanaskan tabung gas 3 Kg supaya bisa mencair masuk kedalam tabung gas 12 Kg ;

Bahwa 1 (satu) kali mengoplos dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) tim ;

Bahwa rata – rata 1 (satu) tim mendapat 40 (empat puluh) oplosan perhari ;

Bahwa setelah gas LPG 3 Kg berpindah ke gas LPG 12 Kg lalu ada yang mengambil ;

Bahwa saksi tidak mengetahui tabung gas LPG 12 Kg disetorkan ke masyarakat atau ke toko ;

Bahwa ditempat usaha Terdakwa tidak ada plakat tulisan toko kelontong, toko distributor atau toko gas, dimana tempat yang digunakan Terdakwa untuk mengoplos gas berada di Dukuh Tedoksari Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;

6. Saksi Jamilin bin Ratni (alm) ;

Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa sekitar 7 (tujuh) bulan sejak awal Agustus 2017 ;

Bahwa saksi mendapat gaji perbulan rata – rata Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa tugas saksi adalah membantu saksi Dul Jalal bin Mawardi (alm) memanaskan tabung gas 3 Kg supaya bisa mencair masuk kedalam tabung gas 12 Kg ;

Bahwa setelah gas LPG 3 Kg berpindah ke gas LPG 12 Kg lalu ada yang mengambil ;

Bahwa 1 (satu) kali mengoplos dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) tim ;

Bahwa rata – rata 1 (satu) tim mendapat 40 (empat puluh) oplosan perhari ;

Bahwa saksi tidak mengetahui tabung gas LPG 12 Kg disetorkan ke masyarakat atau ke toko ;

---

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Jpa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa ditempat usaha Terdakwa tidak ada plakat tulisan toko kelontong, toko distributor atau toko gas ;

### 7. Saksi Restan Dili Yanti binti Kadirman ;

Bahwa Terdakwa ialah suami saksi dan usaha Terdakwa sudah 2 (dua) tahun yang lalu dimana modal usaha dari Terdakwa ;

Bahwa yang membuat SIUP adalah saksi dan pakai nama saksi untuk jual LPG 3 Kg dan 12 Kg sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;

Bahwa tidak diperbolehkan memindahkan gas dari tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg karena SIUP saksi hanya untuk penjualan saja ;

Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk memindahkan isi tabung gas 3 Kg ke tabung 12 Kg adalah Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa pernah memberitahu saksi akan memindahkan isi tabung gas 3 Kg ke tabung 12 Kg namun saksi tidak tahu caranya ;

Bahwa saksi tidak tanya darimana terdakwa belajar memindahkan isi tabung gas 3 Kg ke tabung 12 Kg ;

Bahwa Terdakwa memindahkan isi tabung gas 3 Kg ke tabung 12 Kg sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu ;

Bahwa sejak menjalankan perpindahan isi tabung gas 3 Kg ke tabung 12 Kg pasokan gas bertambah ;

Bahwa saksi membuat SIUP untuk menjual gas bukan digunakan untuk mengoplos gas ;

Bahwa semua karyawan Terdakwa bisa mengoplos gas ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan seorang Ahli yaitu Ephraim Jeremia K. Caraen, SH., M.Hum dimana keterangan ahli tersebut dibacakan dipersidangan atas persetujuan Terdakwa, keterangan ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perdagangan, menjabat sebagai Kepala Seksi Konsultasi pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang-orang dan keahlian Ahli di bidang perlindungan konsumen terkait dengan jabatan dan tugas Ahli di Direktorat Pemberdayaan Konsumen, termasuk terlibat dalam berbagai penyusunan peraturan teknis di bidang perlindungan konsumen dan penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai penyempurnaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (prolegnas 2018) ;

- Bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen ;

- Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan ;

- Bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi ;
- Bahwa barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen ;

- Bahwa barang dan/atau jasa sesuai ketentuan telah diwajibkan memenuhi SNI atau Persyaratan Teknis tertentu. Yang diberlakukan wajib SNI adalah tabung gas sedangkan gas (isinya) belum diatur SNI – nya. Jika ada pelanggaran isi bersih tabung gas 12 kg, memerlukan pengujian laboratorium sehingga dalam hal ini ternyata pelaku usaha melakukan perdagangan tabung gas yang tidak memenuhi SNI, maka harus terlebih dahulu dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel tabung gas tersebut ;

- Bahwa Terdakwa telah memproduksi dan memperdagangkan barang gas elpiji 12 kg yang isinya kurang dari jumlah yang sebenarnya tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut ;

- Bahwa apabila pelaku usaha memperdagangkan gas elpiji 12 kg, maka isi bersihnya harus sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya

---

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
atau paling tidak sesuai dengan ketentuan mengenai batas kesalahan yang diijinkan (BKD). Dalam perkara ini, ternyata pelaku usaha memperdagangkan gas elpiji 12 kg yang isi bersihnya kurang dari ketentuan BKD, sehingga unsur Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa berjualan elpiji di rumah Dukuh Tedoksari Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dan sudah ada ijin usaha gas LPG atas nama istri Terdakwa ;

Bahwa tabung gas LPG 3 Kg Terdakwa peroleh dari Lamongan Jawa Timur ;

Bahwa tidak semua gas LPG 3 Kg Terdakwa pindahkan ke tabung gas LPG 12 Kg karena ada sebagian Terdakwa jual tabung gas 3 Kg untuk masyarakat di Jepara ;

Bahwa cara memindahkan isi gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg yaitu merebus tabung gas LPG 3 kg yang masih terisi untuk dihangatkan, kemudian disiapkan tabung 12 kg kosong yang bagian atas tabungnya didinginkan dengan es batu lalu ujung tabung kemudian disambungkan dengan regulator dengan posisi tabung LPG 3 kg diatas dan terbalik lalu gas akan berpindah dari tabung yang hangat ke dingin ;

Bahwa yang memindahkan isi gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg adalah karyawan Terdakwa tetapi kalau karyawan tidak berangkat kerja dilakukan Terdakwa sendiri ;

Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 Kg dari lamongan dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa menjual gas LPG 3 Kg dari Lamongan kepada masyarakat Jepara ada yang harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dan ada yang Terdakwa jual dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa menjual gas LPG 3 Kg dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) sampai Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) intinya karena masyarakat yang ada di Jepara terjadi kelangkaan gas dan Terdakwa menstabilkan supaya tidak terjadi kelangkaan ;

---

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah dari penjualan gas LPG 12 Kg hasil pemindahan isi gas LPG 3 Kg ;

Bahwa Terdakwa menjual tabung gas LPG 12 Kg dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa dalam sehari Terdakwa memindahkan isi gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg tidak bisa dipastikan namun rata – rata antara 35 (tiga puluh lima) sampai 40 (empat puluh) tabung per minggu ;

Bahwa tabung gas LPG 12 Kg Terdakwa jual keluar sendiri kadang ada yang mengambil ;

Bahwa Terdakwa menjual gas LPG 3 Kg dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) agar tetangga tidak tahu kalau isi gas LPG 3 Kg yang Terdakwa beli dari Lamongan sebagian Terdakwa oplos ke dalam tabung gas LPG 12 Kg ;

Bahwa ijin usaha Terdakwa dari Kantor Kecamatan Tahunan ;

Bahwa Terdakwa tahu memindahkan gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg dari Youtube ;

Bahwa Terdakwa tidak memakai pembukuan jadi kalau ada untung Terdakwa belanjakan ;

Bahwa istri Terdakwa hanya sebagai ibu rumah tangga dan usaha dalam gas hanya sebagai nama saja sebagai ijin usaha ;

Bahwa Terdakwa menjalankan usaha gas 3 Kg sudah lama dan gas 12 Kg baru tahun 2017 ;

Bahwa isi tabung gas 3 Kg yang Terdakwa pindahkan ke tabung gas LPG 12 Kg sebanyak 4 (empat) tabung gas 3 Kg tiap 1 (satu) tabung gas 12 Kg ;

Bahwa cara Terdakwa mengecek kalau gas sudah masuk ke tabung gas 12 Kg menggunakan cara manual, kalau tabung gas 3 Kg sudah ringan berarti gasnya sudah masuk semua ke tabung 12 Kg ;

Bahwa label gas untuk penutup gas LPG 12 kg Terdakwa pakai penutup gas bekas 3 Kg karena penutupnya sama ;

Bahwa setelah isi gas 3 Kg Terdakwa pindahkan ke tabung gas 12 Kg tidak bocor karena Terdakwa tes dulu menggunakan air buat mengetahui bocor atau tidaknya ;

Bahwa terhadap tabung gas LPG 3 Kg yang Terdakwa pindahkan isinya ke tabung 12 Kg, bekas tabung gas 3 Kg tersebut untuk beli lagi ;

---

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa untuk memperkuat pembuktian dipersidangan

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) isi ;
- 350 (tiga ratus lima puluh) buah tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) Kosong ;
- 50 (lima puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) isi ;
- 90 (sembilan puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) kosong ;
- 7 (tujuh) buah selang dengan 2 (dua) buah kepala regulator ;
- 8 (delapan) buah regulator warna Kuning ;
- 2 (dua) set kompor merek RINAI ;
- 4 (empat) buah panci ukuran besar ;
- 1 (satu) plastik berisi segel tabung LPG 12 kg (dua belas kilogram) ;
- 1 (satu) plastik berisi sil tabung LPG ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk manual ;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;
- 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram) ;
- 3 (tiga) buah alat pemindah tabung gas LPG manual ;
- 5 (lima) buah obeng ;
- 1 (satu) buah mobil pick up merek Daihatsu Espas dengan plat nomor K 1840 SQ ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Tabung Gas LPG 12 kg yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang Dinas Perdagangan UPTD Metrologi Legal pada tanggal 12 Maret 2018 yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Muhammad Iqbal, S.H., M.H dengan hasil Netto 12 Kg

rata – rata kurang – 2, 34 Kg ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Ahli dan Terdakwa, barang bukti serta surat bukti, satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di tempat usaha sekaligus rumah Terdakwa di Dukuh Tedoksari RT 001 RW 006 Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dwi Prasetyo, S.H dan saksi Mahzum Syafi'i karena melakukan tindak pidana memindahkan isi LPG 3 kg bersubsidi ke tabung LPG 12 kg nonsubsidi ;

Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ada aktifitas beberapa orang sedang melakukan pengoplosan 1 (satu) tabung LPG 12 kg diisi dengan gas dari 4 (empat) tabung LPG 3 kg ;

Bahwa benar dalam melakukan aktifitasnya tersebut Terdakwa memiliki karyawan yang membantunya yaitu saksi Dul Jalal bin Mawardi (alm), saksi Ahmad Ashadi bin Kasirun, saksi Ali Madnin bin Masruri dan saksi Jamilin bin Ratni (alm) ;

Bahwa benar istri Terdakwa yaitu saksi Restan Dili Yanti mempunyai ijin usaha SIUP sebagai distributor gas yang mempunyai hak menyalurkan saja ;

Bahwa benar Terdakwa belajar memindahkan isi gas LPG 3 Kg ke LPG 12 Kg secara otodidak melalui youtube dan Terdakwa mulai mengoplos gas sejak bulan November 2017 ;

Bahwa benar cara memindahkan isi gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg yaitu merebus tabung gas LPG 3 kg yang masih terisi untuk dihangatkan, kemudian disiapkan tabung 12 kg kosong yang bagian atas tabungnya didinginkan dengan es batu lalu ujung tabung

---

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Jpa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kemudian disambungkan dengan regulator dengan posisi tabung LPG 3 kg diatas dan terbalik lalu gas akan berpindah dari tabung yang hangat ke dingin ;

Bahwa benar Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 Kg dari Lamongan Jawa Timur dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan Terdakwa menjual gas LPG 3 Kg dari Lamongan kepada masyarakat Jepara antara Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) agar tetangga tidak tahu kalau isi gas LPG 3 Kg yang Terdakwa beli dari Lamongan sebagian Terdakwa oplos ke dalam tabung gas LPG 12 Kg ;

Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah dari penjualan gas LPG 12 Kg hasil pemindahan isi gas LPG 3 Kg ;

Bahwa benar dalam rata – rata dalam seminggu Terdakwa memindahkan isi gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg antara 35 (tiga puluh lima) sampai 40 (empat puluh) tabung ;

Bahwa benar cara Terdakwa mengecek kalau gas sudah masuk ke tabung gas 12 Kg menggunakan cara manual, kalau tabung gas 3 Kg sudah ringan berarti gasnya sudah masuk semua ke tabung 12 Kg ;

Bahwa benar label gas untuk penutup gas LPG 12 kg Terdakwa pakai penutup gas bekas 3 Kg karena penutupnya sama ;

Bahwa benar setelah isi gas 3 Kg Terdakwa pindahkan ke tabung gas 12 Kg tidak bocor karena Terdakwa tes dulu menggunakan air buat mengetahui bocor atau tidaknya ;

- Bahwa benar menurut Ahli Ephraim Jeremia K. Caraen, SH., M.Hum apabila pelaku usaha memperdagangkan gas elpiji 12 Kg, maka isi bersihnya harus sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya atau paling tidak sesuai dengan ketentuan mengenai batas kesalahan yang diijinkan (BKD). Dalam perkara ini, ternyata pelaku usaha memperdagangkan gas elpiji 12 kg yang isi bersihnya kurang dari ketentuan BKD ;

- Bahwa benar setelah di cek dari pihak Metrologi ternyata berat gas LPG 12 Kg yang Terdakwa pasarkan ke masyarakat tidak sesuai dengan beratnya/isinya sehingga tidak memenuhi standar ;

Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) isi, 350 (tiga ratus lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus) dua tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) Kosong, 50 (lima puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) isi, 90 (sembilan puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) kosong, 7 (tujuh) buah selang dengan 2 (dua) buah kepala regulator, 8 (delapan) buah regulator warna Kuning, 2 (dua) set kompor merek RINAI, 4 (empat) buah panci ukuran besar, 1 (satu) plastik berisi segel tabung LPG 12 kg (dua belas kilogram), 1 (satu) plastik berisi sil tabung LPG, 1 (satu) buah timbangan duduk manual, 1 (satu) buah timbangan duduk digital, 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram), 3 (tiga) buah alat pemindah tabung gas LPG manual, 5 (lima) buah obeng dan 1 (satu) buah mobil pick up merek Daihatsu Espas dengan plat Nomor K 1840 SQ, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Bahwa benar dari bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Tabung Gas LPG 12 kg yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang Dinas Perdagangan UPTD Metrologi Legal pada tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Mohamad Iqbal, S.H., M.H dengan hasil Netto 12 Kg rata – rata kurang – 2, 34 Kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta – fakta tersebut dapat diterapkan pada unsur – unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidairitas yaitu primair melanggar Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, subsidair melanggar Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, atau Kedua melanggar Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 25 huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan yaitu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta – fakta persidangan, diawali dengan pembuktian dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Pelaku usaha ;
2. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur pelaku usaha ;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka – 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “*Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*”. Penjelasan Pasal 1 angka – 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “*pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain – lain* ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Endro Hardiyanto bin Sutrisno (alm) dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa mempunyai usaha sebagai pedagang yang menyalurkan gas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Jepara. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur pelaku usaha telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut ;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka – 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “*barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen*”. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di tempat usaha sekaligus rumah Terdakwa di Dukuh Tedoksari RT 001 RW 006 Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dwi Prasetyo, S.H dan saksi Mahzum Syafi’i karena melakukan tindak pidana memindahkan isi LPG 3 kg bersubsidi ke tabung LPG 12 kg nonsubsidi. Pada saat Terdakwa ditangkap ada aktifitas beberapa orang sedang melakukan pengoplosan 1 (satu) tabung LPG 12 kg diisi dengan gas dari 4 (empat) tabung LPG 3 kg. Dalam melakukan aktifitasnya tersebut Terdakwa memiliki karyawan yang membantunya yaitu saksi Dul Jalal bin Mawardi (alm), saksi Ahmad Ashadi bin Kasirun, saksi Ali Madnin bin Masruri dan saksi Jamilin bin Ratni (alm). Istri Terdakwa yaitu saksi Restan Dili Yanti mempunyai ijin usaha SIUP sebagai distributor gas yang mempunyai hak menyalurkan saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa belajar memindahkan isi gas LPG 3 Kg ke LPG 12 Kg secara otodidak melalui youtube dan Terdakwa mulai mengoplos gas sejak bulan November 2017. Cara memindahkan isi gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg yaitu merebus tabung gas LPG 3 kg yang masih terisi untuk dihangatkan, kemudian disiapkan tabung 12 kg kosong yang bagian atas tabungnya didinginkan dengan es batu lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung tabung kemudian disambungkan dengan regulator dengan posisi tabung LPG 3 kg diatas dan terbalik lalu gas akan berpindah dari tabung yang hangat ke dingin. Rata – rata dalam seminggu Terdakwa memindahkan isi gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg antara 35 (tiga puluh lima) sampai 40 (empat puluh) tabung. Cara Terdakwa mengecek kalau gas sudah masuk ke tabung gas 12 Kg menggunakan cara manual, kalau tabung gas 3 Kg sudah ringan berarti gasnya sudah masuk semua ke tabung 12 Kg. Label gas untuk penutup gas LPG 12 kg Terdakwa pakai penutup gas bekas 3 Kg karena penutupnya sama, setelah isi gas 3 Kg Terdakwa pindahkan ke tabung gas 12 Kg tidak bocor karena Terdakwa tes dulu menggunakan air buat mengetahui bocor atau tidaknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 Kg dari Lamongan Jawa Timur dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan Terdakwa menjual gas LPG 3 Kg dari Lamongan kepada masyarakat Jepara antara Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) agar tetangga tidak tahu kalau isi gas LPG 3 Kg yang Terdakwa beli dari Lamongan sebagian Terdakwa oplos ke dalam tabung gas LPG 12 Kg. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah dari penjualan gas LPG 12 Kg hasil pemindahan isi gas LPG 3 Kg. Ahli Ephraim Jeremia K. Caraen, SH., M.Hum menerangkan apabila pelaku usaha memperdagangkan gas elpiji 12 Kg, maka isi bersihnya harus sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya atau paling tidak sesuai dengan ketentuan mengenai batas kesalahan yang diijinkan (BKD). Dalam perkara ini, ternyata pelaku usaha memperdagangkan gas elpiji 12 kg yang isi bersihnya kurang dari ketentuan BKD. Ternyata setelah di cek dari pihak Metrologi ternyata berat gas LPG 12 Kg yang Terdakwa pasarkan ke masyarakat tidak sesuai dengan beratnya/isinya sehingga tidak memenuhi standar. Barang bukti berupa 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) isi, 350 (tiga ratus lima puluh) buah tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) Kosong, 50 (lima puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) isi, 90 (sembilan puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) kosong, 7 (tujuh) buah selang dengan 2 (dua) buah kepala regulator, 8 (delapan) buah regulator warna Kuning, 2 (dua) set kompor merek RINAI, 4 (empat) buah panci ukuran besar, 1 (satu) plastik berisi segel tabung LPG 12 kg (dua belas kilogram), 1

---

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(satu) plastik berisi sil tabung LPG, 1 (satu) buah timbangan duduk manual, 1 (satu) buah timbangan duduk digital, 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram), 3 (tiga) buah alat pemindah tabung gas LPG manual, 5 (lima) buah obeng dan 1 (satu) buah mobil pick up merek Daihatsu Espas dengan plat Nomor K 1840 SQ, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa. Bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Tabung Gas LPG 12 kg yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang Dinas Perdagangan UPTD Metrologi Legal pada tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Mohamad Iqbal, S.H., M.H dengan hasil Netto 12 Kg rata – rata kurang – 2, 34 Kg ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat Terdakwa sebagai pelaku usaha telah menjual barang berupa gas elpiji 12 Kg yang isi bersihnya tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan tidak sesuai ketentuan mengenai batas kesalahan yang diijinkan (BKD). Dari uraian tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan alternatif primair Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) isi, 350 (tiga ratus lima puluh) buah tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) Kosong, 50 (lima puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) isi, 90 (sembilan puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) kosong, 7 (tujuh) buah selang dengan 2 (dua) buah kepala regulator, 8 (delapan) buah regulator warna Kuning, 2 (dua) set kompor merek RINAI, 4 (empat) buah panci ukuran besar, 1 (satu) plastik berisi segel tabung LPG 12 kg (dua belas kilogram), 1 (satu) plastik berisi sil tabung LPG, 1 (satu) buah timbangan duduk manual, 1 (satu) buah timbangan duduk digital, 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram), 3 (tiga) buah alat pemindah tabung gas LPG manual, 5 (lima) buah obeng dan 1 (satu) buah mobil pick up merek Daihatsu Espas dengan plat Nomor K 1840 SQ, oleh karena telah diketahui pemiliknya yang sah, maka cukup beralasan menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain dalam hal ini konsumen LPG 12 Kg ;

Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, merasa bersalah,  
menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;  
Terdakwa belum pernah dihukum ;  
Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta meringankan maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Endro Hardiyanto bin Sutrisno (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) isi ;
  - 350 (tiga ratus lima puluh) buah tabung LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) Kosong ;
  - 50 (lima puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua belas kilogram) isi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 (delapan puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg (dua

belas kilogram) kosong ;

- 7 (tujuh) buah selang dengan 2 (dua) buah kepala regulator

;

- 8 (delapan) buah regulator warna Kuning ;

- 2 (dua) set kompor merek RINAI ;

- 4 (empat) buah panci ukuran besar ;

- 1 (satu) plastik berisi segel tabung LPG 12 kg (dua belas

kilogram) ;

- 1 (satu) plastik berisi sil tabung LPG ;

- 1 (satu) buah timbangan duduk manual ;

- 1 (satu) buah timbangan duduk digital ;

- 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung LPG 3 Kg

(tiga kilogram) ;

- 3 (tiga) buah alat pemindah tabung gas LPG manual ;

- 5 (lima) buah obeng ;

- 1 (satu) buah mobil pick up merek Daihatsu Espas dengan

plat Nomor K 1840 SQ ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, oleh Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yuli Purnomosidi, S.H., M.H dan Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri Wawan Rusmawan, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Eko Budhi Harto, S.H

---

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

